



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : XXXX-XXXX
E-ISSN : XXXX-XXXX

Prosiding
Senaskah

Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG

Maharani

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: mrs.maharani263@gmail.com

ABSTRACT

The Tanjung Lesung Special Economic Zone is one of the tourist areas and attractions of Banten Province welcoming local and foreign tourists. The tourism industry is a reliable industry as a source of foreign exchange. Tourism activities in Banten have the potential to support regional income and development. The research method used is descriptive qualitative by factually describing a phenomenon that arises from social dynamics using a normative juridical approach. The main legal materials come from laws and regulations related to research. The results of the research show that the policy of establishing the Tanjung Lesung Special Economic Zone makes the government more able to manage and utilize natural resources by generating income for the surrounding community. Given the main goal of establishing a special economic zone for the realization of community welfare by involving local communities in the management of tourism areas.

Keywords: *Analisis; Economic Zone; Government Policy; Tourism.*

PENDAHULUAN

Dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan konstitusi bahwa Indonesia menganut prinsip otonomi daerah. Salah satu tujuan prinsip ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat suatu daerah otonom. Penerapan konsep otonomi daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga daerahnya menjadikan daerah tersebut dapat leluasa mengelola daerahnya sehingga meningkatkan nilai dan kualitas suatu daerah. Dalam menjalankan kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan yang luas tetap dilandaskan pada Undang-Undang demi mencegah kesewenangan.

Pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan rangkaian pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menjelaskan bahwa kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Hal ini berguna untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan sekaligus meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah dalam mengembangkan daerahnya melakukan berbagai cara untuk mensejahterakan masyarakat, termasuk dengan mengeluarkan kebijakan dalam bentuk investasi jangka panjang agar adanya peningkatkan pendapatan daerah sehingga mengurangi angka kemiskinan. Pembentukan dan pengembangan kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai tempat pariwisata merupakan potensi besar peningkatan perekonomian masyarakat lokal. Pariwisata pada dasarnya merupakan produk kegiatan yang berupa pelayanan terhadap produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman bagi wisatawan (Muljadi, 2016). Undang-Undang juga menjelaskan mengenai pariwisata yang memiliki berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah (Undang-Undang, 2009).

Provinsi Banten merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari tersebarnya destinasi dan daya daya tarik wisata yang banyak di berbagai wilayah Banten. Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa. Pengembangan pada sektor pariwisata akan berpengaruh terhadap perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya. Kegiatan pariwisata di Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah. Kabupaten Pandeglang adalah salah satu daerah yang berada di Provinsi Banten dengan memiliki berbagai tempat wisata. Tanjung Lesung ditetapkan sebagai Kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Dengan ditetapkannya kebijakan tersebut, kawasan pariwisata tanjung lesung menjadi salah satu kawasan strategis nasional dan provinsi.

Dengan waktu tempuh 2-3 jam perjalanan dari Jakarta, Tanjung Lesung merupakan kawasan pariwisata yang dikembangkan oleh PT. Jababeka Tbk untuk menjadi daerah destinasi wisata berkelas internasional. Hal ini dimungkinkan karena Tanjung Lesung dapat diakses melalui jalan tol, bandara dan laut. Tanjung Lesung juga dikenal sebagai kawasan *resort* pantai terbesar dengan area seluas 1500 hektar dan telah menjadi pilihan wisatawan lokal bahkan asing. Dimulai tahun 2012 Tanjung Lesung menggandeng statusnya sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK), Tanjung Lesung akan memberikan berbagai keuntungan seperti keringanan hingga bebas pajak penghasilan, bebas PPN, bebas pajak penjualan atas barang mewah, bebas *import tax* dan lain-lain. Maka dari itu, penelitian ini meninjau kesesuaian kebijakan pemerintah

menetapkan Tanjung Lesung sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2012.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menguraikan secara faktual suatu fenomena yang timbul dari dinamika sosial. Menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji berdasarkan bahan hukum terutama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum dapat bersumber dari buku, jurnal, artikel serta media informasi digital dengan mendeskripsikan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang berhubungan bagi pengembangan ekonomi nasional dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian daerah. Keberhasilan pemerintah dalam pengembangan kawasan pariwisata ini dapat dinilai dari peningkatan pendapatan daerah sebagai salah satu tolak ukur kebermanfaatan kebijakan penetapan Tanjung Lesung sebagai kawasan ekonomi khusus. Tujuan utama dibentuknya kawasan ekonomi khusus (KEK) ialah untuk meningkatkan investasi, mengurangi hambatan operasi dan memfasilitasi investor dalam menginvestasikan dananya (Maliana, 2016). Negara yang berkembang memiliki strategi untuk mendorong pembangunan negara dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) sehingga negara dapat mendapatkan manfaat namun dapat juga sebaliknya yaitu kerugian. Sejumlah tantangan harus dihadapi untuk mencapai tujuan bersama. Saat ini, tantangannya adalah menyediakan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi. Infrastruktur sendiri merupakan spektrum yang sangat luas. Salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah infrastruktur yang mendorong konektivitas wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi.

Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata. Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern.

Setelah diresmikan pada tahun 2015, kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung menghadapi kebijakan yang belum berpihak pada kepentingan masyarakat lokal, misalnya persaingan di bidang penginapan antar hotel yang dikelola oleh investor dengan modal besar

dengan *homestay* yang dikelola oleh masyarakat lokal dengan modal lebih kecil. Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung yang ditetapkan sebagai kawasan wisata bergantung pada kunjungan wisatawan domestik dan internasional untuk menghidupkan kawasan ekonomi khusus.

Kemudian, mengkaji Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung lembaga KEK yang profesional. Artinya, harus ada kesepakatan bersama untuk mengatur kedudukan pengelola KEK agar pengelola bisa lebih fokus dan profesional. Kawasan pariwisata Tanjung Lesung perlu mempertahankan identitas lokalnya. Identitas lokal merupakan ciri khas KEK yang harus dipertahankan. Jangan dikesampingkan dan dilupakan ciri khas lokal KEK dan kearifan lokal daerah saat persaingan semakin ketat. Pemerintah daerah perlu menjadi garda terdepan untuk membawa kearifan lokal ke kancah global (Hamudy, 2020). Persoalan KEK Tanjung Lesung juga terkait dengan kewenangan. Pemerintah daerah KEK tidak dilibatkan secara aktif. Mereka hanya terlibat soal lokasi dan pembebasan lahan, sedangkan perencanaan pembangunan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola KEK. Kenyataannya, pembangunan di dalam kawasan seringkali berbeda. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara pemerintah dan manajemen. Akibatnya, komitmen pembangunan daerah tidak menjadi tanggung jawab bersama. Malahan justru menimbulkan konflik yang semakin memuncak antara pemerintah daerah dan badan usaha KEK.

SIMPULAN

Adanya kebijakan kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung Lesung menjadi pemicu kesadaran masyarakat lokal untuk lebih mengembangkan potensi yang ada di sekitarnya, meningkatkan bisnis pendukung kawasan wisata dan ikut mengembangkan daerah. Pemerintah yang baik ialah ditandai dengan keseimbangan hubungan antara pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan masyarakatnya demi tercapainya tujuan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamudy, M. I. A. (2020). *Tanjung Lesung Special Economic Zone: Expectation and Reality*. Policy and Governance Review. Vol. 5. No.1. Hlm. 50-65.
- Meliana, K. D. (2016). *Efektivitas Kelembagaan Pemerintah Dalam Pengembangan Kek Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Vol. 11. No. 2. Hlm. 49-60.
- Muljadi, A. W. (2016). *Kepariwisata dan perjalanan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.